

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 319/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN DI TPS 1 DESA
CEMPAKA KECAMATAN HAMPARAN RAWANG PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan Hamparan Rawang Nomor 069/PL.02.6/1572/PPK-HR/XII/2020 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan di TPS 001 Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang bagi yang belum menggunakan hak pilih;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panwaslu Kecamatan Hamparan Rawang Nomor 07/K.BAWASLU-PROV.11-03/PM.07.05.02/XII/2020 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan di TPS 001 Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang bagi yang belum menggunakan hak pilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Di TPS 1 Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 139/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 210/PL.02.6-BA/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Di TPS 1 Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Tanggal 11 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN DI TPS 1 DESA CEMPAKA KECAMATAN HAMPARAN RAWANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Di TPS 1 Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
- KEDUA : Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di TPS 1 Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020.
- KETIGA : Pemungutan Suara Lanjutan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan atas dasar surat PPK Hamparan Rawang Nomor 069/PL.02.6/1572/PPK-HR/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan di TPS 01 Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang bagi yang belum menggunakan hak pilih.
- KEEMPAT : Pemungutan Suara Lanjutan TPS 1 Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 11 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kasubag. Hukum dan SDM,



Ade Citra